



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 050 / 0910 / 2022

TENTANG

KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah masih terdapat ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender sehingga diperlukan strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah;
 - b. bahwa strategi pengintegrasian pengarusutamaan gender sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditindaklanjuti dengan upaya pelaksanaan Rencana Kerja yang berspektif gender pada setiap Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang dengan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women*);
 3. Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Kabupaten Rembang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Kerja tersebut diktum KESATU Bertugas:

- a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing – masing PD;
- b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG;
- c. menyusun program kerja setiap tahun;

- d. mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
- e. merumuskan rekomendasi kebijakan;
- f. menyusun Profil Gender Kabupaten;
- g. melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
- h. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kabupaten;
- i. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point dimasing – masing PD;
- j. melakukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan PUG di masing – masing PD.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja tersebut diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah Kabupaten Rembang
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 17 Maret 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 050/0910/2022
Tanggal : 17 Maret 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
KABUPATEN REMBANG

| NO. | PEJABAT INSTANSI | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1. | Bupati Rembang | Pelindung |
| 2. | Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang | Penanggung Jawab |
| 3. | Kepala BAPPEDA Kabupaten Rembang | Ketua |
| 4. | Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang | Sekretaris |
| 5. | Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang | Anggota |
| 6. | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang | Anggota |
| 7. | Kepala Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab.Rembang | Anggota |
| 8. | Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang | Anggota |
| 9. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang | Anggota |
| 10. | Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang | Anggota |
| 11. | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang | Anggota |
| 12. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Rembang | Anggota |
| 13. | Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Rembang | Anggota |
| 14. | Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Rembang | Anggota |
| 15. | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang | Anggota |
| 16. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang | Anggota |
| 17. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang | Anggota |
| 18. | Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Rembang | Anggota |
| 19. | Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang | Anggota |
| 20. | Kepala Inspektorat Kabupaten Rembang | Anggota |

| | | |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 21. | Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang | Anggota |
| 22. | Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang | Anggota |
| 23. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang | Anggota |
| 24. | Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang | Anggota |
| 25. | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang | Anggota |
| 26. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab.Rembang | Anggota |
| 27. | Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Rembang | Anggota |
| 28. | Kepala Badan Pertanahan Nasional Kab.Rembang | Anggota |
| 29. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang | Anggota |
| 30. | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang | Anggota |
| 31. | Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang | Anggota |
| 32. | Kepala Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Kabupaten Rembang | Anggota |
| 33. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumberdaya Alam Setda Kabupaten Rembang | Anggota |
| 34. | Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rembang | Anggota |
| 35. | Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Rembang | Anggota |
| 36. | Kepala Bagian Organisasi Kepegawaian Setda Kabupaten Rembang | Anggota |
| 37. | Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang | Anggota |

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ